

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada zaman dahulu, mata uang yang dimanfaatkan sebagai nilai tukar adalah logam mulia salah satunya emas. Biasanya emas dimanfaatkan sebagai bahan perhiasan kalung atau cincin karena warnanya kuning. Jumlah emas terus bertambah karena keluar dari perut bumi serta tidak dikonsumsi. Lambang kemegahan, keindahan, maupun kemakmuran didapatkan oleh emas seiring berjalannya waktu, karena emas ini juga memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Suatu aktivitas ekstraksi mineral maupun bahan tambang lainnya disebut dengan pertambangan, yang bisa memperoleh emas juga.

Karena Allah menyukai perdagangan yang jujur maka pada muamalah, sangat diperhatikan jenis transaksinya dan diatur kebijaksanaan perekonomiannya secara jelas dan rinci. Muamalah juga tidak bertentangan dengan syariat Islam dikarenakan tidak ada tindakan kecurangan dalam transaksi.

Upaya mengantisipasi kecurangan-kecurangan dalam jual-beli, baik yang berbentuk eksploitasi, pemerasan, monopoli maupun bentuk kecurangan lainnya, tidak dibenarkan dalam Islam karena hal tersebut jelas bertentangan dengan jiwa syari'at Islam itu. Bentuk nyata dari apa yang diistilahkan muamalah atau hubungan antar sesama manusia, dengan kata lain jual beli. Jual beli merupakan salah satu kegiatan yang telah ada di kalangan umat

manusia, dan agama Islam telah memberi peraturan dan dasar yang cukup jelas dan tegas.¹ Jual beli merupakan kegiatan yang sudah sangat lama dikenal dan dilakukan oleh masyarakat. Pada awalnya bentuk jual beli adalah barter. Kemudian berkembang menjadi jual beli.²

Salah satu rukun jual beli dalam fiqh muamalah yaitu ada pihak-pihak, objek transaksi, *ijab/qabul* dan syarat sah jual beli apabila jual beli terhindar dari cacat, seperti barang yang diperjual belikan tidak jelas, baik jenis, kualitas maupun kuantitas, jual beli mengandung unsur paksaan, penipuan, dan syarat-syarat lain yang mengakibatkan jual beli rusak.³

Adapun syarat barang yang diperjualbelikan dalam Islam adalah barang tersebut dapat diketahui keadaannya. Apabila suatu barang yang diperjualbelikan tidak dapat diketahui keadaannya, maka jual beli tersebut tentu saja dapat menjadi batal. Sehingga agar jual beli menjadi sah secara syari'ah, barang yang diperjualbelikan harus memenuhi beberapa syarat yaitu barang yang diperjualbelikan harus suci, harus mempunyai manfaat, barang yang diperjualbelikan harus dimiliki oleh penjualnya, barangnya harus bisa diserahkan, dan harus diketahui keadaannya. Adapun syarat sahnya jual beli adalah objek jual beli diketahui oleh kedua belah pihak saat akad, maka tidak sah menjual barang yang tidak jelas.⁴

¹ M.Ali Hasan, *Masail Fiqhiyyah: Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), h. 121-122.

² Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), h. 6.

³ Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis*, (Yogyakarta: PT Lekis Printing Cemerlang, 2009), h. 18.

⁴ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2019), h. 104-105.

Syarat benda yang menjadi objek akad dalam fiqh muamalah adalah barang yang diperjualbelikan harus dapat diketahui banyaknya, beratnya, takarannya, atau ukuran-ukuran yang lainnya, maka tidak sah jual beli yang menimbulkan keraguan pada salah satu pihak. Sementara itu, merugikan dan menghancurkan harta benda seseorang tidak diperbolehkan, seperti yang dijelaskan oleh Muhammad Syarbini Khatib bahwa penjualan bawang merah dan wortel serta lainnya yang berada di dalam tanah adalah batal sebab hal tersebut merupakan perbuatan gharar.⁵

Dasar-dasar hukum yang jelas sudah di atur dalam jual beli Islam, maka dari itu jual beli boleh diadakan. Saling tukar menukar barang disebut dengan jual beli.⁶ Sebagai sarana kebutuhan bagi umat manusia, hal ini diperbolehkan dan dianjurkan. Dalam Q.S Al-Baqarah : 275, adalah dasar yang kuat untuk jual beli :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya : *Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba*”.⁷

Di Desa Ciburial Kecamatan Cimanggu terdapat praktik jual beli sisa olahan tambang emas, salah satunya praktik yang dilakukan oleh Bapak Masri untuk pemenuhan kebutuhan keluarganya. Bapak Masri menghampiri salah satu pemilik *gulundung* pengolahan emas yang menjual sisa olahan tambang emas untuk dibeli oleh Bapak Masri. Pemilik *gulundung* pengolahan tersebut

⁵ Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), h. 76-77.

⁶ Rufah Abdullah, *Fiqh Muamalah*, (Serang: Media Madani, 2018), h. 83.

⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Mikraj Khazanah Ilmu. 2016). h.47.

menawarkan sisa olahan tambang (*tailing*) emas yang telah dibuat di dalam karung tersebut untuk dibeli oleh Bapak Masri. Kemudian Bapak Masri hanya membeli sisa olahan tambang tanpa mengetahui keadaan dan banyaknya kadar emas di dalam karung tersebut. Hal ini dilakukan sejak tahun 2015 sampai sekarang. Pembelian lumpur sisa olahan tambang dengan harga sekitar Rp. 50.000 sampai dengan 100.000/karung.⁸ Penetapan harga ditentukan berdasarkan perkiraan kadar emas yang terkandung di dalam lumpur sisa olahan tambang emas sehingga terjadi perbedaan harga.

Berdasarkan observasi yang telah dilakukan, penulis menemukan permasalahan bahwa jual beli sisa olahan tambang yang dilakukan oleh masyarakat Desa Ciburial terdapat unsur ketidakjelasan. Apabila Bapak Masri mengolah kembali sisa olahan tambang emas yang dibelinya maka ia akan mendapatkan untung. Tetapi, sebaliknya jika Bapak Masri tidak mendapatkan emas dari sisa olahan tambang emas maka Bapak Masri akan mendapatkan kerugian. Bapak Masri merupakan salah satu pembeli yang merasa dirugikan karena hasil yang didapatkan tidak sesuai.

Berdasarkan permasalahan diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam mengenai kasus jual beli tersebut dengan judul penelitian “Analisis Jual Beli Sisa Olahan Tambang (*Tailing*) Emas Ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah (di Desa Ciburial Kecamatan Cimanggu Kabupaten Pandeglang)”.

⁸ Wawancara dengan Bapak Masri pada tanggal 03 Maret 2022.

B. Rumusan Masalah

Berikut merupakan rumusan masalah didasarkan pada latar belakang yang ada :

1. Bagaimana Analisis Praktik Jual Beli Sisa Olahan Tambang (*Tailing*) Emas di Desa Ciburial Kecamatan Cimanggu Kabupaten Pandeglang?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Sisa Olahan Tambang (*Tailing*) Emas di Desa Ciburial Kecamatan Cimanggu Kabupaten Pandeglang?

C. Fokus Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penulis memfokuskan pembahasan pada tinjauan hukum ekonomi syariah pada praktik jual beli sisa olahan tambang (*tailing*) emas di Desa Ciburial Kecamatan Cimanggu Kabupaten Pandeglang.

D. Tujuan Penelitian

Berikut adalah tujuan yang dicapai oleh penulis pada penelitian ini :

1. Untuk mengetahui Analisis Praktik Jual Beli Sisa Olahan Tambang (*tailing*) Emas di Desa Ciburial Kecamatan Cimanggu Kabupaten Pandeglang.
2. Untuk mengetahui bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Sisa Olahan Tambang (*tailing*) Emas di Desa Ciburial Kecamatan Cimanggu Kabupaten Pandeglang.

E. Manfaat Penelitian

Berikut adalah manfaat yang diperoleh dari penelitian ini :

1. Secara teoritis diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan khususnya mengenai jual beli sisa olahan tambang (*tailing*) emas ditinjau menurut hukum ekonomi syariah
2. Secara praktis sebagai rujukan untuk peneliti selanjutnya yang dapat dikaji dan dikembangkan khususnya kajian yang berkaitan dengan masalah jual beli sisa olahan tambang (*tailing*) emas.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

No.	Nama dan Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Ika Nuryulianti, 2016, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Buah Jeruk dengan Sistem Borongan di pasar Johar Semarang	Terdapat persamaan dengan analisis ini yaitu membahas tentang jual beli	Perbedaan terletak pada studi kasus. Analisis ini meneliti tentang jual beli borongan sedangkan penelitian yang dilakukan penulis membahas tentang jual beli sisa olahan tambang di Desa Ciburial Kecamatan Cimanggu Kabupaten

			Pandeglang.
2	Pramadi, 2014, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Hasil Pertanian Secara Tebas (Studi Kasus di Desa Pagerejo Kecamatan Kretek Kabupaten Wonosobo)	Terdapat kesamaan dalam penelitian ini yaitu membahas tentang jual beli	Perbedaannya ialah terletak pada studi kasus, analisis ini membahas tentang jual beli hasil pertanian dengan sistem tebas pada Desa Pagerejo sedangkan penelitian yang dilakukan penulis membahas tentang jual beli sisa olahan tambang (<i>tailing</i>) emas pada Desa Ciburial.
3	Puji Margiana, 2017, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ikan Gurami (Studi Kasus di Desa	Terdapat kesamaan pembahasan pada analisis ini yaitu membahas tentang jual beli.	Perbedaannya terletak dalam studi kasus, yakni jika skripsi ini meninjau sistem borongan pada jual beli gurami sedangkan penulis meninjau

	Kedungwuluh Lor Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas)		mengenai jual beli sisa olahan tambang emas pada Desa Ciburial.
--	---	--	--

G. Kerangka Pemikiran

Jual beli secara etimologi berarti proses tukar menukar. Kata *al-bai'* (jual beli) serta *al-syira'* (beli) digunakan dalam istilah yang sama. Kata *al-bai'*, *al-tijarah*, serta *al-mubadalah* merupakan asal dari jual beli secara etimologi, sebagaimana Allah SWT berfirman pada surat Al-Fatir ayat 29.

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُورًا - ٢٩

Artinya : *sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca Kitab Allah (Al-Qur'an) dan melaksanakan shalat dan menginfakkan sebagian rezeki yang Kami anugerahkan kepadanya dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan rugi*".⁹

Tukar menukar barang atau pemindahan hak milik dengan suka rela dengan pengganti yang sah merupakan terminologi dari jual beli. Tukar menukar barang antar dua belah pihak merupakan pendapat lain dari konsep

⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, ..., h. 437.

jual beli secara umum. Bisa disimpulkan bahwa tukar menukar harta dengan harta disebut dengan jual beli.¹⁰

Macam-macam jual beli dibedakan menjadi 3 macam: jual beli yang terlihat, jual beli sesuatu yang hanya dijelaskan sifat-sifatnya dalam perjanjian jual beli ini disebut dengan jual beli *salam* (pesanan), jual beli benda yang tidak ada dan tidak dapat dilihat yaitu jual beli yang dilarang oleh agama, karena barang tidak jelas atau tidak pasti sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang dapat menimbulkan kerugian pada salah satu pihak.¹¹

Berikut disebutkan empat rukun jual beli yang merupakan pendapat dari Jumhur Ulama :

1. Orang yang berakad (penjual dan pembeli);
2. *Sighat* (lafadz ijab dan qabul);
3. Terdapat objek yang dijual belikan;
4. Terdapat nilai tukar sebagai pengganti barang.

Berikut merupakan syarat sah dalam jual beli :

1. Dua orang yang berakad dengan syarat telah baligh, berakal, serta mengerti;
2. Saling rela (antara penjual dan pembeli);
3. Objek transaksi sudah dimiliki sebelumnya oleh penjual;

¹⁰ Rohmansyah, *Fiqh Ibadah dan Muamalah*, (Yogyakarta: LP3M Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2017), h. 115.

¹¹ Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah*,..., h. 75.

4. Objek transaksi merupakan barang yang diperbolehkan oleh agama, bisa diserahkan, dan dipahami saat akad oleh kedua belah pihak; serta
5. Harus jelasnya harga ketika akad.

Berikut merupakan jenis jual beli yang dikatakan haram :

1. Jual beli tanggungan dengan tanggungan;
2. Jual beli yang disertai dengan adanya syarat tapi yang melanggar agama;
3. Menjual atau membeli barang yang masih dalam proses transaksi orang lain atau menawarkan barang yang masih ditawarkan oleh orang lain;
4. Orang kota menjualkan barang orang dusun. Dengan artian melakukan pembodohan pada orang yang tidak tahu menahu akan harga aslinya.¹²
5. Adanya unsur *gharar* pada jual beli;
6. *Muhalaqah* adalah menjual suatu makanan yang masih dalam tangkainya atau penjualan atau pembelian barang yang masih di ladang.¹³

Tambang adalah penggalian atau pertambangan bijih-bijih dan mineral dalam tanah. Istilah pertambangan merupakan terjemahan dari bahasa Inggris *mining*. Adapun definisi lain adalah usaha pertambangan bahan galian strategis (golongan A) dan vital (golongan B) yang dilakukan oleh rakyat setempat yang bertempat tinggal di daerah bersangkutan untuk penghidupan mereka sendiri yang diusahakan secara sederhana.¹⁴ Adapun unsur-unsur tambang ialah usaha pertambangan, bahan galian yang diusahakan merupakan

¹² Sa'adah Yuliana, *Transaksi Ekonomi dan Bisnis dalam Tinjauan Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2017), h. 56.

¹³ Rohmansyah, *Fiqh Ibadah dan Muamalah*,..., h. 118.

¹⁴ Ridwan Adam, *Pertambangan dan Jenis-Jenisnya*, (Yogyakarta: Ensiklopedia Indonesia Tambang, 2012), h. 23.

bahan galian strategis, vital dan galian c, yang dilakukan oleh rakyat, untuk penghidupan sehari-hari dan diusahakan sederhana.¹⁵

Berikut jenis-jenis tambang adalah sebagai berikut

1. Emas, adalah logam yang bersifat lunak dan mudah ditempa, kekerasannya berkisar antara 2.5-3 (skala Mos). Berat jenis emas tergantung pada jenis dan kandungan logam lain yang berpadu dengannya. Emas adalah sejenis barang tambang yang dalam bahasa Arab disebut *ad-dzhab* (الذهب). Secara ilmiah, emas adalah bagian dari unsur-unsur kimia yang telah dikenal umat manusia sejak kuno. Emas adalah unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki simbol Au (bahasa latin: 'aurum') dan nomor atom.¹⁶
2. Perak adalah suatu unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki lambang Ag dan nomor atom 47. Lambangnya berasal dari bahasa latin Argentum.

Sebuah transisi lunak, putih, mengkilap, perak memiliki konduktivitas listrik dan panas tertinggi di seluruh logam dan terdapat di mineral dan dalam bentuk bebas. Logam ini digunakan dalam koin, perhiasan, peralatan meja, dan fotografi. Perak termasuk logam mulia seperti emas.¹⁷
3. Batubara, berasal dari batuan hidrokarbon padat yang terbentuk dari tumbuhan dalam lingkungan bebas oksigen, serta terkena pengaruh tekanan dan panas yang berlangsung sangat lama.¹⁸ Istilah batubara berasal dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu *coal*, bahasa Belanda, yaitu

¹⁵ Salim HAS, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), h. 119.

¹⁶ Abdul Bakir, *Zakat Emas dan Perak*, (Jakarta: Hikam Pustaka, 2021), h. 1.

¹⁷ Abdul Bakir, *Zakat Emas dan Perak*,..., h. 2.

¹⁸ Salim HAS, *Hukum Pertambangan di Indonesia*,..., h. 120.

kolen, sedangkan bahasa Jerman disebut dengan *khole*, pengertian batubara dapat disajikan berdasarkan rumusan yang tercantum dalam pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara. Pengertian batubara: adalah "Endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan".¹⁹

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara untuk memecahkan masalah ataupun cara mengembangkan ilmu pengetahuan dengan menggunakan metode ilmiah.²⁰

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris atau yang dengan istilah lain biasa disebut penelitian hukum sosiologis atau disebut pula dengan penelitian lapangan. Penelitian hukum empiris adalah sebuah metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat.²¹ Peneliti ini menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi dari beberapa responden yaitu para penjual dan pembeli.

¹⁹ Totok Sugiarto, *Pengantar Kriminologi*, (Surabaya: CV Jakad Media Publishing, 2017), h. 69.

²⁰ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Depok: Prenadamedia Group, 2018), h.3.

²¹ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Depok: Prenadamedia Group, 2018), h.149.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian kasus yaitu jenis penelitian kualitatif yang mendalam tentang individu, kelompok, instansi, dan sebagainya dalam waktu tertentu. Tujuan studi kasus adalah berusaha menemukan makna, menyelidiki proses, serta memperoleh pengertian dan pemahaman yang mendalam serta utuh dari individu, kelompok, atau situasi tertentu. Data studi kasus diperoleh dari wawancara, observasi, dan mempelajari berbagai dokumen yang terkait dengan topik yang diteliti.²²

Pendekatan kualitatif digunakan dalam penelitian ini, dimana pendekatan tersebut menghasilkan data berupa kata-kata yakni mendeskripsikan subjek yang diteliti.²³

3. Sumber Data Penelitian

Tempat suatu data didapatkan disebut dengan sumber data. Berikut merupakan sumber data pada penelitian ini :

a) Sumber Data Primer

Semua keterangan yang langsung didapatkan dari subjek pertama disebut dengan sumber data primer.²⁴ Data yang didapatkan melalui

²² Eko Sugiarto, *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif: Skripsi dan Tesis*, (Yogyakarta: Suaka Media, 2015), h. 12.

²³ Sandu Siyoto, *Dasar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing), h. 28.

²⁴ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana, 2017), h. 132.

pihak penjual maupun pembeli sisa olahan emas di Desa Ciburial merupakan data primer pada penelitian ini.

b) Sumber Data Sekunder

Sedangkan data pendukung dari sumber data primer disebut dengan data sekunder atau diperoleh dari pihak lain.²⁵ Beberapa buku, jurnal, maupun artikel yang selaras dengan penelitian digunakan sebagai sumber sekunder.²⁶

4. Teknik Pengumpulan Data

Penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yakni :

- a) Observasi, dimana ini dilakukan dengan meninjau gejala pada objek penelitian.²⁷
- b) Wawancara ialah teknik pengumpulan data dengan cara menggali informasi melalui interaksi secara langsung dengan narasumber. Wawancara adalah proses tanya jawab antara pencari informasi dan narasumber.²⁸ Dalam hal tersebut, penulis akan melakukan wawancara dengan narasumber yang terlibat dalam praktik jual beli sisa olahan tambang di Desa Ciburial.
- c) Dokumen ialah teknik dalam mengumpulkan data dengan perolehan data dan informasi dalam buku, arsip atau dokumen secara tidak langsung.

²⁵ Saifuddin Ajwar, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Pusat Belajar, 2004), h. 91.

²⁶ Marzuki, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta: PT. Hanindita Offset, 1983), h. 56.

²⁷ Margono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta 2005), h. 158.

²⁸ Muri Yusuf, *Metode Penelitian : Kuantitatif Kualitatif dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 372.

5. Teknik Analisis Data

Analisis kualitatif dimanfaatkan oleh penulis, proses ini dimulai dengan menelaah dan memilih data yang tersedia yang dihasilkan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi serta sumber literasi lainnya kemudian dimasukkan dalam penelitian dalam bentuk deskriptif. Data yang ada kemudian dipelajari secara dalam selanjutnya menyusun dan mengelompokkan sesuai pembahasan yang akhirnya dapat ditarik kesimpulan akhir.²⁹

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan akan diuraikan secara jelas guna mempermudah pemahaman pada penelitian ini, dimana sistematika pembahasan penelitian ini yakni :

BAB I PENDAHULUAN berisi tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Fokus Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

BAB II JUAL BELI SISA OLAHAN TAMBANG (*TAILING*) EMAS berisi tentang Tinjauan Umum Jual Beli, Definisi Jual Beli, Dasar Hukum Jual Beli, Rukun dan Syarat Jual Beli, Bentuk-Bentuk Jual Beli, Hak dan Kewajiban Para Pihak, Jual Beli yang Dilarang, Manfaat dan Hikmah Jual

²⁹ Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*,..., h. 236-237

Beli, Tinjauan Umum Sisa Olahan Tambang (*Tailing*), Pengertian Sisa Olahan Tambang (*Tailing*) dan Jenis-jenis Tambang.

BAB III KONDISI OBJEKTIF PENELITIAN berisi tentang Sejarah Desa Ciburial, Kondisi Geografis dan Demografis, Kondisi Pendidikan dan Keagamaan dan Kondisi Sosial Ekonomi, Jual Beli Sisa Olahan Tambang (*Tailing*) Emas di Desa Ciburial.

BAB IV ANALISIS JUAL BELI SISA OLAHAN (*TAILING*) EMAS DI DESA CIBURIAL KECAMATAN CIMANGGU KABUPATEN PANDEGLANG berisi tentang Analisis Praktik Jual Beli Sisa Olahan Tambang (*Tailing*) Emas di Desa Ciburial Kecamatan Cimanggu Kabupaten Pandeglang dan Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Sisa Olahan Tambang (*Tailing*) Emas di Desa Ciburial Kecamatan Cimanggu Kabupaten Pandeglang.